



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 21/Pdt.G/2021/PA.Mrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan isbat nikah, antara:

PEMOHON, NIK: 7309124205950003, tempat tanggal lahir, Maros, 2 Mei 1995, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan guru honorer, tempat kediaman di Dusun Tambua, Desa Bonto Marannu, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON I, NIK: 7309126810020002, Tempat dan Tanggal Lahir, Palopo, 28 Oktober 2002, agama islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Tambua, Desa Bonto Marannu, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut Termohon I. Berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor: 113/SK/P/2020/Pa.Mrs, tanggal 14 Desember 2020, untuk menjadi penerima kuasa insidentil, baik bertindak untuk dirinya sendiri maupun mewakili pemberi kuasa sebagai berikut: TERMOHON II, Tempat dan Tanggal Lahir, Maros, 19 September 1983, Agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan jual hasil bumi, bertempat tinggal di Lingkungan Ganggawa, RT. 003, RW. 002, Kelurahan Majjelling, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai Termohon II., TERMOHON III, Tempat dan Tanggal Lahir, Maros, 9 Desember 1985, Agama Islam, pendidikan terakhir D-III, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal Jalan Kramat Jati, RT. 004,

Hlm. 1 dari 16 Hlm. Putusan Nomor 21/Pdt.P/2021/PA.Mrs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW. 001, Kelurahan Nunu, Kecamatan Tatanga, Kota Palu,  
selanjutnya disebut sebagai Termohon III;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan.

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan.

## DUDUK PERKARA

Bahwa ahwa Pemohon telah mengajukan permohonan yang terdaftar di  
Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros, register perkara Nomor  
21/Pdt.P/2021/PA.Mrs, tanggal 6 Januari 2021 dengan mengemukakan alasan-  
alasan sebagai berikut:

1. Bahwa almarhum A. Machmud bin Abdullah telah menikah dengan almarhumah Ramlah binti Saddiko Dg. Mala pada hari Sabtu, tanggal 29 Maret 1980 di Desa Bonto Marannu, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros;
2. Bahwa almarhum A.Machmud bin Abdullah telah menikah dengan almarhumah Ramlah binti Saddiko Dg. Mala dinikahkan oleh Imam kampung yang bernama Dg Lewa, di rumah almarhumah Ramlah binti Saddiko Dg. Mala, yang menjadi wali nikah almarhumah Ramlah binti Saddiko Dg. Mala adalah ayah kandung yang bernama Saddiko Dg. Mala bin Rumpa Dg. Tari, di saksi oleh, Dg. Lawa dan Muh. Farid dan almarhum A.Machmud bin Abdullah memberikan mahar kepada almarhumah Ramlah binti Saddiko Dg. Mala berupa cincin emas 5 gram di bayar tunai;
3. Bahwa sebelum menikah almarhum A.Machmud bin Abdullah berstatus perjaka dan almarhumah Ramlah binti Saddiko Dg. Mala berstatus perawan serta tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan;
4. Bahwa sejak perkawinan almarhum A.Machmud bin Abdullah telah menikah dengan almarhumah Ramlah binti Saddiko Dg. Mala dan tidak pernah terjadi perceraian;

Hlm. 2 dari 16 Hlm. Putusan Nomor 21/Pdt.P/2021/PA.Mrs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa A.Machmud bin Abdullah meninggal dunia pada hari Jumat, tanggal 9 Desember 2011, berdasarkan surat keterangan kematian dari Desa Bonto Marannu, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros, nomor 65/DBM/XII/2020, tanggal 8 Desember 2020;
6. Bahwa Ramlah binti Saddiko Dg. Mala meninggal dunia pada hari Jumat, 12 Februari 2016, berdasarkan surat keterangan kematian dari Desa Bonto Marannu, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros, nomor 64/DBM/XII/2020, tanggal 8 Desember 2020
7. Bahwa semasa hidupnya almarhum A.Machmud dengan almarhumah Ramlah, dalam perkawinan telah dikaruniai 4 orang anak yang diberi nama:
  - 7.1. PEMOHON, umur 25 tahun;
  - 7.2. TERMOHON I, umur 19 tahun;
  - 7.3. A. Syachril bin A. Machmud, umur 37 tahun;
  - 7.4. TERMOHON III, umur 35 tahun;
8. Bahwa oleh karena pengajuan permohonan istbat nikah diajukan oleh ahli waris dari almarhum A.Machmud bin Abdullah dengan almarhumah Ramlah binti Saddiko Dg. Mala, maka selanjutnya permohonan istbat nikah yang diajukan oleh Pemohon bersifat contentious dengan mendudukkan ahli waris yang lain sebagai pihak/ Termohon yang bernama:
  - 8.1. TERMOHON I, umur 19 tahun, sebagai Termohon I
  - 8.2. A. Syachril bin A. Machmud, umur 37 tahun, sebagai Termohon II;
  - 8.3. A. Syachriani binti A. Machmud, umur 35 tahun, sebagai Termohon III;Dan selanjutnya Termohon I mewakili Termohon II dan Termohon III, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor : 113/SK/P/2020/PA Mrs. tertanggal 14 Desember 2020.
9. Bahwa Pemohon dalam rangka untuk pengurusan berkas pengurusan sertifikat dengan beberapa persyaratan diantaranya Kutipan Buku Akta Nikah, sehingga Pemohon mohon pernikahan dari almarhum A.Machmud bin Abdullah dengan almarhumah Ramlah binti Saddiko Dg. Mala tersebut diistbatkan;

Hlm. 3 dari 16 Hlm. Putusan Nomor 21/Pdt.P/2021/PA. Mrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa sebagai bahan pertimbangan maka para Pemohon mengajukan surat-surat bukti yaitu:

- 10.1. Fotokopi KTP/KK Pemohon;
- 10.2. Fotokopi akta kematian;
- 10.3. Fotokopi Silsilah;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, almarhum A. Machmud bin Abdullah dengan almarhumah Ramlah binti Saddiko Dg. Mala mohon kepada Pengadilan Agama Maros dengan perantaraan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan almarhum A. Machmud bin Abdullah dengan almarhumah Ramlah binti Saddiko Dg. Mala yang telah dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 29 Maret 1980 di Desa Bonto Marannu, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan pernikahan almarhum A. Machmud bin Abdullah dengan almarhumah Ramlah binti Saddiko Dg. Mala pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lau, Kabupaten Maros;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Jurusita Pengadilan Agama Maros telah mengumumkan permohonan Pemohon untuk melakukan itsbat nikah pada papan pengumuman Pengadilan Agama Maros.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon datang menghadap secara pribadi di persidangan.

Bahwa pemeriksaan perkara diawali dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya sebagian telah diubah sebagaimana dimuat dalam duduk perkara dan selain dan selebihnya tetap dipertahankan Pemohon.

Hlm. 4 dari 16 Hlm. Putusan Nomor 21/Pdt.P/2021/PA. Mrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban lisan yang pada pokoknya Termohon tidak keberatan dan membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon.

Bahwa terhadap dalil jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonan Pemohon.

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya Termohon tetap pada dalil jawabannya.

Bahwa untuk memperkuat permohonan Pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Andi Silviah nomor 7309124205950003, tanggal 09 Juni 2020, A. Syiva Beby Aulia, nomor 7309126810020002, 24 Juni 2020, A. Syachril, nomor 7309121909830002, 13 Oktober 2015 dan A. Syachriani, Nomor 7203044912850001, tanggal 05 Mei 2020 yang masing-masing dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maros, Kota Palu dan Sidenrang Rappang, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sesuai aslinya, kemudian diparaf oleh hakim Ketua, kode bukti P.1;
- b. Asli Surat Keterangan Kematian atas nama A. Machmud, nomor 65/DBM/XII/2020 tanggal 8 Desember 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bonto Maranu Kecamatan Lau, Kabupaten Maros, bermaterai cukup kemudian diparaf oleh hakim Ketua, kode bukti P.2;
- c. Asli Surat Keterangan Kematian atas nama Ramlah, nomor 64/DBM/XII/2020 tanggal 8 Desember 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bonto Maranu Kecamatan Lau, Kabupaten Maros, bermaterai cukup, kemudian diparaf oleh hakim Ketua, kode bukti P.3;
- d. Asli Surat Keterangan Nikah, atas nama Ramlah dan A. Machmud nomor 01/DBM/I/2021 tanggal, 4 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala

Hlm. 5 dari 16 Hlm. Putusan Nomor 21/Pdt.P/2021/PA.Mrs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Bonto Maranu Kecamatan Lau, Kabupaten Maros, bermaterai cukup, kemudian diparaf oleh hakim Ketua, kode bukti P.4;

- e. Asli Surat Keterangan Silsilah Keturunan nomor 134/DBM/XII/2020, tanggal 10 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bonto Maranu Kecamatan Lau, Kabupaten Maros, bermaterai cukup, kemudian diparaf oleh hakim Ketua, kode bukti P.5;

Bahwa majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon sebagai berikut:

Saksi I: Muhamad Idris, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Panjalengan RT.1/RW.4, Desa Bontoa, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros. yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan pengesahan nikah atas pernikahan A. Machmud bin Abdullah dengan Ramlah binti Saddiko Dg. Mala;
- Bahwa saksi mengetahui alasan pengajuan permohonan pengesahan nikah tersebut karena pernikahan A. Machmud bin Abdullah dengan Ramlah binti Saddiko Dg. Mala belum tercatat di KUA dan untuk pengurusan berkas pengurusan sertifikat dengan beberapa persyaratan diantaranya Kutipan Buku Akta Nikah;
- Bahwa saksi mengetahui A. Machmud bin Abdullah telah menikah dengan Ramlah binti Saddiko Dg. Mala pada hari Sabtu, tanggal 29 Maret 1980 di Desa Bonto Marannu, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros;
- Bahwa saksi mengetahui A. Machmud bin Abdullah dengan Ramlah binti Saddiko Dg. Mala dinikahkan oleh Imam kampung yang bernama Dg Lewa, di rumah Ramlah binti Saddiko Dg. Mala, yang menjadi wali nikah Ramlah binti Saddiko Dg. Mala adalah ayah kandung yang bernama Saddiko Dg. Mala bin Rumpa Dg. Tari, di saksikan oleh, Dg. Lawa dan Muh. Farid dan A. Machmud bin

Hlm. 6 dari 16 Hlm. Putusan Nomor 21/Pdt.P/2021/PA. Mrs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdullah memberikan mahar kepada Ramlah binti Saddiko Dg. Mala berupa cincin emas 5 gram di bayar tunai;

- Bahwa saksi mengetahui sebelum menikah A.Machmud bin Abdullah berstatus perjaka dan Ramlah binti Saddiko Dg. Mala berstatus perawan serta tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan;
- Bahwa saksi mengetahui sejak perkawinan A.Machmud bin Abdullah dengan Ramlah binti Saddiko Dg. Mala tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang;
- Bahwa saksi tahu selama dalam ikatan perkawinan tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan mereka;
- Bahwa saksi tahu selama dalam pernikahan A.Machmud bin Abdullah dengan Ramlah binti Saddiko Dg. Mala tidak pernah bercerai, dan mereka tetap beragama Islam dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui A.Machmud bin Abdullah telah meninggal dunia pada tanggal 9 Desember 2011;
- Bahwa saksi mengetahui Ramlah binti Saddiko Dg. Mala telah meninggal dunia pada tanggal 12 Februari 2016;

Saksi II : H. Bau Dg. Jinku, umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Tambua, Desa Bonto Maranu, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros., yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah nenek Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan pengesahan nikah atas pernikahan A.Machmud bin Abdullah dengan Ramlah binti Saddiko Dg. Mala;
- Bahwa saksi mengetahui alasan pengajuan permohonan pengesahan nikah tersebut karena pernikahan A.Machmud bin Abdullah dengan Ramlah binti Saddiko Dg. Mala belum tercatat di KUA dan untuk pengurusan berkas

Hlm. 7 dari 16 Hlm. Putusan Nomor 21/Pdt.P/2021/PA.Mrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengurusan sertifikat dengan beberapa persyaratan diantaranya Kutipan Buku Akta Nikah;

- Bahwa saksi mengetahui A.Machmud bin Abdullah telah menikah dengan Ramlah binti Saddiko Dg. Mala pada hari Sabtu, tanggal 29 Maret 1980 di Desa Bonto Marannu, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros;
- Bahwa saksi mengetahui A.Machmud bin Abdullah dengan Ramlah binti Saddiko Dg. Mala dinikahkan oleh Imam kampung yang bernama Dg Lewa, di rumah Ramlah binti Saddiko Dg. Mala, yang menjadi wali nikah Ramlah binti Saddiko Dg. Mala adalah ayah kandung yang bernama Saddiko Dg. Mala bin Rumpa Dg. Tari, di saksikan oleh, Dg. Lawa dan Muh. Farid dan A.Machmud bin Abdullah memberikan mahar kepada Ramlah binti Saddiko Dg. Mala berupa cincin emas 5 gram di bayar tunai;
- Bahwa saksi mengetahui sebelum menikah A.Machmud bin Abdullah berstatus perjaka dan Ramlah binti Saddiko Dg. Mala berstatus perawan serta tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan;
- Bahwa saksi mengetahui sejak perkawinan A.Machmud bin Abdullah dengan Ramlah binti Saddiko Dg. Mala tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang;
- Bahwa saksi tahu selama dalam ikatan perkawinan tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan mereka;
- Bahwa saksi tahu selama dalam pernikahan A.Machmud bin Abdullah dengan Ramlah binti Saddiko Dg. Mala tidak pernah bercerai, dan mereka tetap beragama Islam dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui A.Machmud bin Abdullah telah meninggal dunia pada tanggal 9 Desember 2011;
- Bahwa saksi mengetahui Ramlah binti Saddiko Dg. Mala telah meninggal dunia pada tanggal 12 Februari 2016;

Hlm. 8 dari 16 Hlm. Putusan Nomor 21/Pdt.P/2021/PA.Mrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat-alat bukti lagi dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan keduanya memohon agar majelis Hakim menjatuhkan putusan atas perkara ini;

Bahwa, segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan selengkapnya telah dikutip dalam berita acara sidang dan untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim telah menunjuk berita acara sidang tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam namun belum tercatat, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonanan itsbat nikah sebagaimana diatur Pasal 7 Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon beragama Islam dan perkawinan A. Machmud bin Abdullah dengan Ramlah binti Saddiko Dg. Mala dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama sehingga Pengadilan Agama berhak memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan bahwa A. Machmud bin Abdullah dengan Ramlah binti Saddiko Dg. Mala telah melangsungkan pernikahan secara hukum Islam pada hari Sabtu, tanggal 29 Maret 1980 di Desa Bonto Marannu, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros dan dinikahkan oleh Imam kampung yang bernama Dg Lewa, di rumah Ramlah binti Saddiko Dg. Mala, yang menjadi wali nikah Ramlah binti Saddiko Dg. Mala adalah ayah kandung yang

Hlm. 9 dari 16 Hlm. Putusan Nomor 21/Pdt.P/2021/PA.Mrs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Saddiko Dg. Mala bin Rumpa Dg. Tari, di saksi oleh, Dg. Lawa dan Muh. Farid dan A.Machmud bin Abdullah memberikan mahar kepada Ramlah binti Saddiko Dg. Mala berupa cincin emas 5 gram di bayar tunai;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg., Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1 sampai dengan P.5;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan fotokopi akta otentik, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah dinazegelen, maka berdasarkan ketentuan Pasal 284 dan 285 R.Bg. *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai *Juncto* Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, bukti-bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti, bukti-bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.5 merupakan asli surat keterangan, bermeterai cukup, dan telah dinazegelen, sama sekali tidak disanggah lawan mengenai autentisitasnya, maka berdasarkan ketentuan 285 R.Bg. *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai *Juncto* Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, bukti-bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti, maka bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Andi Silviah, A. Syiva Beby Aulia, A. Syachril dan A. Syachriani Pemohon dan Termohon merupakan identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang, membuktikan Pemohon dan Termohon bertempat

Hlm. 10 dari 16 Hlm. Putusan Nomor 21/Pdt.P/2021/PA.Mrs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Maros dengan demikian dari segi kewenangan relatif berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang bahwa bukti P.2 berupa Asli surat keterangan Kematian atas nama A. Machmud merupakan akta bawah tangan, meski bukti tersebut bukan merupakan akta otentik, bukti tersebut berkaitan dengan pokok perkara, tidak bertentangan dengan kesusilaan, agama dan ketertiban umum, serta dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi Pemohon, sehingga berdasarkan bukti tersebut, dapat dinyatakan terbukti bahwa A. Machmud telah meninggal dunia pada tanggal 9 Desember 2011;

Menimbang bahwa bukti P.3 berupa Asli Surat Keterangan Kematian atas nama Ramlah merupakan akta bawah tangan, meski bukti tersebut bukan merupakan akta otentik, bukti tersebut berkaitan dengan pokok perkara, tidak bertentangan dengan kesusilaan, agama dan ketertiban umum, serta dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi Pemohon, sehingga berdasarkan bukti tersebut, dapat dinyatakan terbukti bahwa Ramlah telah meninggal dunia pada tanggal 12 Februari 2016;

Menimbang bahwa bukti P.4 berupa Asli Surat Keterangan Menikah atas nama A. Machmud dan Ramlah merupakan akta bawah tangan, meski bukti tersebut bukan merupakan akta otentik, bukti tersebut berkaitan dengan pokok perkara, tidak bertentangan dengan kesusilaan, agama dan ketertiban umum, serta dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi Pemohon, sehingga berdasarkan bukti tersebut, dapat dinyatakan terbukti bahwa A. Machmud dengan Ramlah telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 29 Maret 1980;

Menimbang bahwa bukti P.5 berupa Asli Surat Keterangan Silsilah atas nama A. Machmud dan Ramlah merupakan akta bawah tangan, meski bukti tersebut bukan merupakan akta otentik, bukti tersebut berkaitan dengan pokok perkara, tidak bertentangan dengan kesusilaan, agama dan ketertiban umum, serta dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi Pemohon, sehingga berdasarkan bukti tersebut, dapat dinyatakan terbukti bahwa A. Machmud dengan Ramlah memiliki 4

Hlm. 11 dari 16 Hlm. Putusan Nomor 21/Pdt.P/2021/PA.Mrs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak kandung masing-masing bernama Andi Silviah, A. Syiva Beby Aulia, A. Syachril dan A. Syachriani;

Menimbang, bahwa majelis telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, telah memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi tersebut berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, terkait dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain yaitu mengenai para saksi mengetahui tempat dilangsungkan pernikahan antara A. Machmud bin Abdullah dengan Ramlah binti Saddiko Dg. Mala, wali, saksi-saksi pernikahan dan maharnya, kemudian antara A. Machmud bin Abdullah dengan Ramlah binti Saddiko Dg. Mala tidak ada larangan pernikahan serta tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam yang kesemuanya sama dengan yang terurai pada permohonan Pemohon, oleh karena itu berdasarkan pasal 1908 KUHPedata, keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil saksi dan dapat diterima;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 307, 308, 309 R.Bg., maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, yang dikuatkan dengan bukti-bukti, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa A. Machmud bin Abdullah dengan Ramlah binti Saddiko Dg. Mala telah melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu, tanggal 29 Maret 1980 di Desa Bonto Marannu, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros, yang menjadi wali nikah almarhumah Ramlah binti Saddiko Dg. Mala adalah ayah kandung yang bernama Saddiko Dg. Mala bin Rumpa Dg. Tari, di saksikan oleh, Dg.

Hlm. 12 dari 16 Hlm. Putusan Nomor 21/Pdt.P/2021/PA.Mrs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lawa dan Muh. Farid dan almarhum A.Machmud bin Abdullah memberikan mahar kepada almarhumah Ramlah binti Saddiko Dg. Mala berupa cincin emas 5 gram di bayar tunai;

- Bahwa sewaktu akad nikah, A. Machmud bin Abdullah berstatus jejak dan Ramlah binti Saddiko Dg. Mala berstatus perawan, serta tidak ada hubungan nasab, sesusuan, maupun semenda, tidak ada larangan untuk menikah.
- Bahwa selama dalam perkawinan tersebut, A. Machmud bin Abdullah dengan Ramlah binti Saddiko Dg. Mala telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa sejak akad nikah sampai dengan sekarang A. Machmud bin Abdullah dengan Ramlah binti Saddiko Dg. Mala tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa selama ini masyarakat di sekitar tempat kediamannya tidak ada yang mempersoalkan status pernikahan A. Machmud bin Abdullah dengan Ramlah binti Saddiko Dg. Mala;
- Bahwa A. Machmud bin Abdullah meninggal dunia pada tanggal 9 Desember 2011 dan Ramlah binti Saddiko Dg. Mala meninggal dunia pada tanggal 12 Februari 2016;
- Bahwa pernikahan Pemohon tersebut sampai sekarang belum dicatatkan pada Kantor Urusan Agama setempat karena saat itu tidak ada biaya dan tidak ada pegawai pencatat nikah setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, telah nyata bahwa pernikahan A. Machmud bin Abdullah dengan Ramlah binti Saddiko Dg. Mala tersebut dilaksanakan secara Islam, telah terpenuhi syarat dan rukunnya, tidak terdapat larangan menikah, keduanya tidak pernah bercerai dan sampai sekarang tidak beralih ke agama lain (murtad) serta selama ini masyarakat di sekitar tempat kediamannya tidak ada yang mempersoalkan status pernikahan keduanya, dengan demikian pernikahan A. Machmud bin Abdullah dengan Ramlah binti Saddiko Dg. Mala telah sesuai dengan syari'at Islam dan perundang-undangan yang berlaku;

Hlm. 13 dari 16 Hlm. Putusan Nomor 21/Pdt.P/2021/PA.Mrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan pernikahan ini semata-mata diajukan dalam rangka untuk pengurusan berkas pengurusan sertifikat dengan beberapa persyaratan diantaranya Kutipan Buku Akta Nikah, maka demi kemaslahatan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut setidaknya telah sejalan dengan ketentuan pasal 7 ayat (3) sub (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon dinilai telah cukup beralasan sehingga dapat dikabulkan, oleh karenanya majelis hakim perlu menyatakan bahwa perkawinan A. Machmud bin Abdullah dengan Ramlah binti Saddiko Dg. Mala yang telah dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 29 Maret 1980 di Desa Bonto Marannu, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros tersebut adalah sah, hal mana sesuai dengan ibarah dalam kitab l'anatuth Tholibin Juz IV halaman 254:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولى وشاهدى عدول

Artinya : *"Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil "*

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, maka Majelis Hakim memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan pernikahan A. Machmud bin Abdullah dengan Ramlah binti Saddiko Dg. Mala pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lau, Kabupaten Maros (tempat dilangsungkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II);

Menimbang, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Hlm. 14 dari 16 Hlm. Putusan Nomor 21/Pdt.P/2021/PA.Mrs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan A. Machmud bin Abdullah dengan Ramlah binti Saddiko Dg. Mala, yang dilangsungkan pada hari Sabtu, tanggal 29 Maret 1980 di Desa Bonto Marannu, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Kecamatan Lau, Kabupaten Maros;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp419.000,00 (empat ratus sembilan belas ribu rupiah).

Diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah oleh Drs. Muh. Yunus Hakim, M.H., sebagai Hakim Ketua, Maryam Fadhilah Hamdan, S.H.I., dan Harmoko Lestaluhu, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Saufa Jamilah, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

Drs. Muh. Yunus Hakim, M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Hlm. 15 dari 16 Hlm. Putusan Nomor 21/Pdt.P/2021/PA.Mrs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Maryam Fadhilah Hamdan, S.H.I. Harmoko Lestalu, S.H.I., M.H.  
Panitera Pengganti,

Saufa Jamila, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp300.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	<u>Rp9.000,00</u>
J u m l a h	Rp419.000,00

(empat ratus sembilan belas ribu rupiah).

Hlm. 16 dari 16 Hlm. Putusan Nomor 21/Pdt.P/2021/PA.Mrs

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)